



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Juni 2009

Halaman: 4

PRT Sambut Baik Perda Ketenagakerjaan

YOGYA (MERAPI) - Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memberikan penghargaan terhadap Pemkot Yogyakarta yang telah memasukkan kalangan pekerja rumah tangga (PRT) di dalam pasal 37 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dengan adanya Perda, PRT diakui sejajar dengan pekerja lainnya.

"Sudah ada upaya terobosan hukum yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam upaya perlindungan dan perwu-

judan hak-hak PRT," kata Buyung Ridwan, Divisi Advokasi Rumpun Tjut Nyak Dhien, Sabtu (13/6).

Buyung menerangkan patut pula dicermati pasal 37 ayat 1 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang berbunyi pekerjaan jasa rumah tangga dapat membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pekerja rumah tangga sebagai ayat yang melemahkan semangat perlindungan terhadap hak-hak PRT.

"Karena tuntutan kami ada-

lah 'wajib' atau 'harus' dalam penggunaan perjanjian kerja sama antara pengguna jasa dan PRT sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam melindungi hak-hak PRT maupun pengguna jasa," ujarnya.

Terkait pasal 37 ayat 3 tentang pedoman perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota, Buyung menjelaskan ayat tersebut delegatif di mana walikota melalui peraturan

walikota mempunyai tanggung jawab besar untuk mampu menerjemahkan perda tersebut terutama dalam hal pendefinisian jenis pekerjaan dan yang paling utama adalah hak-hak PRT dalam perjanjian kerja sama antara PRT dan pengguna jasa.

JPPRT DIY menyerukan agar segera disusunnya peraturan walikota tentang PRT yang mempunyai semangat untuk memenuhi, memajukan dan melindungi hak-hak PRT.

(Son)-n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005